



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan Sistem Hamkamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 49);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DI KOTA TANJUNGPINANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Satuan Palisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah.
5. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
6. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
7. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

8. Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
11. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disingkat Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disingkat Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan walikota yang berada di Satpol PP Kota Tanjungpinang, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di kecamatan.

## BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. untuk pembentukan dan pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
  - b. untuk meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan terhadap Perlindungan Masyarakat.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:
  - a. pembentukan satgas linmas dan satlinmas;
  - b. struktur organisasi dan masa keanggotaan satlinmas;
  - c. tugas, hak dan kewajiban;
  - d. pembinaan dan pemberdayaan anggota satlinmas;
  - e. pelaporan; dan
  - f. pembiayaan.

BAB III  
PEMBENTUKAN SATGAS LINMAS DAN SATLINMAS  
Bagian Kesatu  
Pembentukan Satgas Linmas

Pasal 3

- (1) Walikota wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Walikota membentuk Satgas Linmas Kota dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
  - a. kepala satlinmas linmas; dan
  - b. anggota satgas linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tingkat Kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. aparatur Linmas di Pemerintahan Kota Tanjungpinang;
  - b. aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan; dan
  - c. satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Kedua  
Pembentukan Satlinmas

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Linmas Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Pasal 7

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV  
STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA KEANGGOTAAN SATLINMAS  
Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
  - a. kepala satlinmas;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi linmas atau sebutan lainnya.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah.

#### Pasal 9

- (1) Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.

#### Pasal 11

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikukuhkan oleh Walikota.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Walikota dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 13

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

#### Pasal 14

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

### Bagian Kedua Masa Keanggotaan Satlinmas

#### Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Camat atas usulan dari Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
  - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usulan dari Lurah.
- (7) Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Walikota.

BAB V  
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 16

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 17

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 18

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

#### Pasal 19

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 20

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

## Pasal 21

Satlinmas Kelurahan bertugas untuk:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

## Bagian Kedua Hak

## Pasal 22

Satlinmas berhak untuk:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur;
- e. mendapatkan biaya operasional secara rutin dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- f. diikuti dan sertakan dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 23

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Kewajiban

#### Pasal 25

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila, ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

#### Pasal 26

- (1) Pengucapan janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b, dilakukan pada saat pengukuhan anggota Satlinmas.
- (2) Naskah sumpah janji Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA SATLINMAS Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas pada wilayah Kota Tanjungpinang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta linmas;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta linmas; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta linmas di wilayah Kota Tanjungpinang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Kepala Satpol PP Kota Tanjungpinang.
- (4) Walikota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Walikota.

#### Pasal 28

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Kelurahan diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan linmas tingkat Kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

#### Pasal 29

- (1) Lurah berdasarkan kewenangannya melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas diwilayahnya.

- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

Bagian Kedua  
Pasal 30  
Pemberdayaan

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. peningkatan kesiapsiagaan;
  - c. penanganan tanggap darurat; dan
  - d. simulasi pengamanan pemilu.
- (3) Peningkatan peran, prakarsa dan eksistensi satlinmas dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas dilaksanakan melalui:
- a. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - b. jambore satlinmas; dan
  - c. pos komando satlinmas.
- (4) Pemberdayaan satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota melalui Satpol PP.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. atribut;
  - b. perlengkapan; dan
  - c. peralatan operasional.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 32

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

Pembiayaan dalam Peraturan Walikota ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 34

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini, tetap diakui keberadaanya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 19 november 2020  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 19 november 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 NOMOR 291

## **SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS**

- 1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.**
- 2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.**
- 3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.**

A. STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA SATLINMAS



KETERANGAN:

→ Instruksi

C. PIAGAM



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

RAHMA